



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 255.K/30/MEM/2020

TENTANG

PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara perlu menetapkan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

- c. bahwa dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terhadap sektor pertambangan pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan keekonomian kegiatan pertambangan secara global, sehingga perlu adanya dukungan pemerintah berupa pembebasan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahun 2021 yang disetujui oleh pemerintah.

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib memenuhi

persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KETIGA : Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tidak memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*).
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai pedoman pengenaan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri.
- KELIMA : Menetapkan Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 8% (delapan persen), *Total Sulphur* 0,8% (nol koma delapan persen), dan *Ash* 15% (lima belas persen) dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Badan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan batubara tahun berikutnya dengan mengutamakan mekanisme kontrak jangka panjang.

KETUJUH : Menetapkan pembebasan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) tahun 2020 kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020.

KEDELAPAN : Pembebasan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH diberlakukan juga untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Perindustrian
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
9. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 255.K/30/MEM/2020

TANGGAL : 29 Desember 2020

TENTANG

PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI
TAHUN 2021

KETENTUAN HARGA JUAL BATUBARA UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. PENENTUAN HARGA JUAL

1. Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 8% (delapan persen), *Total Sulphur* 0,8% (nol koma delapan persen), dan *Ash* 15% (lima belas persen).

2. Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum apabila Harga Batubara Acuan Lebih Dari atau Sama dengan USD 70 (Tujuh Puluh Dollar Amerika Serikat) Per Metrik Ton *Free On Board (FOB) Vessel*

Dalam hal spesifikasi batubara berbeda dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Harga Batubara Acuan lebih dari atau sama dengan USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dihitung menggunakan formula Harga Batubara sebagai berikut:

- a. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum ditetapkan sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board Vessel* dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1.
- b. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dengan spesifikasi lainnya menggunakan formula sebagai berikut:

1) Menghitung HPB *Marker* No. 1-7

$$\text{HPB Marker}_{(i)} = (\text{USD } 70 * K_{(i)} * A_{(i)}) - (B_{(i)} + U_{(i)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

- a) $\text{HPB Marker}_{(i)}$ = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
- b) $K_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara_(i)/6.322 [fraksi]
- c) $A_{(i)}$ = $(100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) / (100 - 8)$ [fraksi]
- d) $B_{(i)}$ = $(\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0,8) * 4$ [USD/ton]
- e) $U_{(i)}$ = $(\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0,4$ [USD/ton]
- f) (i) = *price marker* 1-7

2) Menghitung HPB *Marker* No. 8

$$\text{HPB Marker}_{(i)} = (\text{USD } 70 * K_{(i)} * A_{(i)}) - (B_{(i)} + U_{(i)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

- a) $\text{HPB Marker}_{(i)}$ = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
- b) $K_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara_(i)/6.322 [fraksi]
- c) $A_{(i)}$ = $(100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) / (100 - 8 / \text{FKA}_{(i)})$ [fraksi]
- d) $\text{FKA}_{(i)}$ = $((100 - 8) / (100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) * \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)} + (100 - 8)) / 100$ [persen]
- e) $B_{(i)}$ = $(\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0,8) * 4$ [USD/ton]

$$\begin{aligned} \text{f) } U_{(i)} &= (\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0.4 && [\text{USD/ton}] \\ \text{g) } (i) &= \text{price marker 8} \end{aligned}$$

3) Harga Patokan Batubara Lain No. 9-66

$$\text{HPB}_{(j)} = \{(\text{HPB Marker}_{(i)} + (B_{(i)} + U_{(i)})) * (K_{(j)} / K_{(i)}) * [(100 - \text{Kandungan Air}_{(j)}) / (100 - \text{Kandungan Air}_{(i)})] * [(100 - 8) / (100 - 8)]\} - (B_{(j)} + U_{(j)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} \text{a) } \text{HPB}_{(j)} &= \text{HPB batubara selain batubara Price Marker} && [\text{USD/ton}] \\ \text{b) } B_{(i)} &= (\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0.8) * 4 && [\text{USD/ton}] \\ \text{c) } U_{(i)} &= (\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0.4 && [\text{USD/ton}] \\ \text{d) } B_{(j)} &= (\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(j)} - 0.8) * 4 && [\text{USD/ton}] \\ \text{e) } U_{(j)} &= (\text{Kandungan Abu Batubara}_{(j)} - 15) * 0.4 && [\text{USD/ton}] \\ \text{f) } K_{(j)} / K_{(i)} &= \text{Nilai Kalor Batubara}_{(j)} / \text{Nilai Kalor Batubara}_{(i)} && [\text{fraksi}] \\ \text{g) } (i) &= \text{price marker 1-7} \\ \text{h) } (j) &= \text{batubara lain 9-66} \\ \text{i) } \text{HPB Marker}_{(i)} &= \text{HPB Marker pada Harga Batubara Acuan 70 USD/ton} \end{aligned}$$

4) Harga Patokan Batubara Lain No. 67-77 (Batubara Kalori Rendah)

- Bila $TM < 40\%$

$$\text{HPB}_{(j)} = \{(\text{HPB Marker}_{(i)} + (B_{(i)} + U_{(i)})) * (K_{(j)} / K_{(i)}) * [(100 - \text{Kandungan Air}_{(j)}) / (100 - \text{Kandungan Air}_{(i)})] * [(100 - 8 / \text{FKA}_{(i)}) / (100 - 8 / \text{FKA}_{(j)})]\} - (B_{(j)} + U_{(j)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} \text{a) } \text{HPB}_{(j)} &= \text{HPB batubara selain batubara Price Marker} && [\text{USD/ton}] \\ \text{b) } B_{(i)} &= (\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0.8) * 4 && [\text{USD/ton}] \\ \text{c) } U_{(i)} &= (\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0.4 && [\text{USD/ton}] \\ \text{d) } B_{(j)} &= (\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(j)} - 0.8) * 4 && [\text{USD/ton}] \\ \text{e) } U_{(j)} &= (\text{Kandungan Abu Batubara}_{(j)} - 15) * 0.4 && [\text{USD/ton}] \\ \text{f) } \text{FKA}_{(j)} &= (((100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) / (100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(j)})) * \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) / (100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) / 100 && [\text{persen}] \\ \text{g) } K_{(j)} / K_{(i)} &= \text{Nilai Kalor Batubara}_{(j)} / \text{Nilai Kalor}_{(i)} \end{aligned}$$

- Batubara _(i) [fraksi]
- h) (i) = *price marker* 8
- i) (j) = batubara lain 67-71
- j) *HPB Marker* _(i) = HPB Marker pada Harga Batubara Acuan 70 USD/ton
- Bila TM ≥ 40%

$$\text{HPB}_{(j)} = \{(\text{HPB Marker}_{(i)} + (\text{B}_{(i)} + \text{U}_{(i)})) * (\text{K}_{(j)} / \text{K}_{(i)}) * [(100 - \text{Kandungan Air}_{(j)}) / (100 - \text{Kandungan Air}_{(i)}) * [(100 - 8/\text{FKA}_{(i)}) / (100 - 8/\text{FKA}_{(j)})]\}$$

[USD/ton]
- Keterangan:
- a) *HPB* _(j) = HPB batubara selain batubara *Price Marker* [USD/ton]
- b) *FKA* _(j) = (((100 - Kandungan Air Batubara_(i)) / (100 - Kandungan Air Batubara_(j))) * Kandungan Air Batubara_(j)) + (100 - Kandungan Air Batubara_(i)) / 100 [persen]
- c) $\text{K}_{(j)} / \text{K}_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara _(j) / Nilai Kalor Batubara _(i) [fraksi]
- d) (i) = *price marker* 8
- e) (j) = batubara lain 72-77
- f) *HPB Marker* _(i) = HPB Marker pada Harga Batubara Acuan 70 USD/ton
- c. (i) *price marker* 1 – 8 mengacu pada jenis batubara sebagai berikut:

NO	MEREK DAGANG/ BRAND	KUALITAS TYPICAL			
		CV (kcal/kg GAR)	TM (%)	TS (%, ar)	Ash (%, ar)
1	<i>Gunung Bayan I</i>	7.000	10,00	1,00	15,00
2	<i>Prima Coal</i>	6.700	12,00	0,60	5,00
3	<i>Pinang 6150</i>	6.200	14,50	0,60	5,50
4	<i>Indominco IM_East</i>	5.700	17,50	1,63	4,80
5	<i>Melawan Coal</i>	5.400	22,50	0,40	5,00
6	<i>Envirocoal</i>	5.000	26,00	0,10	1,20
7	<i>Jorong J-1</i>	4.400	32,00	0,25	4,15
8	<i>Ecocoal</i>	4.200	35,00	0,18	3,90

- d. (j) batubara lain mengacu pada jenis batubara lainnya, antara lain sebagai berikut:

NO	MEREK DAGANG/ BRAND	KUALITAS TYPICAL			
		CV (kcal/kg GAR)	TM (%, ar)	TS (%, ar)	Ash (%, ar)
9	<i>Gunung Bayan II</i>	7.000	12,00	2,00	10,00
10	<i>Marunda Thermal</i>	6.600	11,00	0,50	10,00
11	<i>Coal</i>	6.553	12,00	1,69	4,21
12	<i>Trubaindo</i>	6.500	10,00	3,28	9,38
13	<i>HCV_HS</i>	6.423	11,50	0,71	4,76
14	<i>Medco Bara 6500</i>	5.313	23,00	0,24	4,00
15	<i>Trubaindo</i>	6.300	14,00	0,60	5,50
16	<i>HCV_LS</i>	6.300	11,00	1,00	10,00
17	<i>AGM Waruba Coal</i>	6.250	11,00	1,00	12,00
18	<i>Pinang 6000 NAR</i>	6.250	10,00	1,20	12,00
19	<i>Arutmin Satui 10</i>	5.200	25,00	0,60	7,00
20	<i>Arutmin Senakin</i>	6.200	12,00	0,90	10,00
21	<i>Arutmin A6250</i>	6.200	10,00	4,00	12,00
22	<i>Mandiri 1</i>	6.171	15,50	0,76	5,22
23	<i>Wahana Coal</i>	6.200	10,00	1,00	14,00
24	<i>Medco Bara 6200</i>	5.100	26,00	0,60	7,00
25	<i>Indominco</i>	6.143	14,00	0,76	5,20
26	<i>IM_West / 6500</i>	6.130	9,00	2,20	17,00
27	<i>TAJ Coal</i>	6.112	9,50	0,95	13,00
28	<i>Mandiri 2</i>	6.100	11,50	1,00	12,50
29	<i>Trubaindo</i>	6.050	19,00	0,15	3,20
30	<i>MCV_LS</i>	5.915	15,10	0,56	9,40
31	<i>SKB Coal</i>	6.029	15,50	0,71	5,22
32	<i>Baramarta Coal</i>	6.072	10,02	2,20	14,91
33	<i>Arutmin A6100</i>	6.000	16,00	0,60	5,00
34	<i>Insani Coal</i>	5.970	15,50	1,65	5,05
35	<i>BCS Coal</i>	5.950	16,00	1,00	7,00
36	<i>Indominco</i>	5.900	16,00	2,00	7,00
37	<i>IM_West / 6350</i>	5.900	19,00	0,90	4,50
38	<i>Bangun Coal</i>	5.900	12,00	0,90	13,00
39	<i>Pinang 6000</i>	5.765	16,00	3,20	7,00
40	<i>Indominco</i>	5.730	10,50	0,90	20,50
41	<i>IMM_MCVHS</i>	5.700	18,00	2,00	8,00
42	<i>Multi Coal Low</i>	5.700	17,50	1,00	8,50
43	<i>Multi Coal Middle</i>	5.700	17,50	1,00	8,50
44	<i>Pinang 5900</i>	5.700	18,00	1,75	4,70
45	<i>Arutmin A5900</i>	5.700	19,00	0,50	5,00
46	<i>Multi Coal High</i>	5.500	20,00	1,00	7,00
47	<i>KCM Coal</i>	5.700	11,00	0,80	14,00
48	<i>TSA Coal</i>	5.520	10,00	0,45	15,50
49	<i>Tanito Coal</i>	5.500	22,00	1,00	6,00
50	<i>Mahakam Coal</i>	5.500	21,00	0,40	5,50
51	<i>Ebony High</i>	5.500	20,00	1,30	4,70
52	<i>Sulphur</i>	5.500	20,00	0,80	4,70
53	<i>Pinang 5700</i>	5.400	23,00	1,50	8,00
	<i>IBP 5500</i>				
	<i>Arutmin A5700</i>				
	<i>BSS Coal</i>				

NO	MEREK DAGANG/ BRAND	KUALITAS TYPICAL			
		CV (kcal/kg GAR)	TM (%, ar)	TS (%, ar)	Ash (%, ar)
54	<i>Mahoni B</i>	5.300	22,50	0,80	4,60
55	<i>Kideco Coal</i>	5.125	24,50	0,10	2,00
56	<i>Agathis</i>	5.100	25,00	0,82	4,50
57	<i>Lanna Harita Coal</i>	5.000	27,00	1,20	6,00
58	<i>IBP 5000</i>	5.000	25,00	1,00	7,00
59	<i>Sungkai Medium</i>	5.000	26,00	1,30	4,50
60	<i>Sulphur</i>	5.000	26,00	0,90	4,50
61	<i>Sungkai</i>	5.000	26,00	1,70	4,50
62	<i>Sungkai High</i>	5.000	22,40	0,54	8,90
63	<i>Sulphur</i>	4.350	33,00	0,40	4,00
64	<i>Arutmin A5000</i>	4.600	28,00	0,50	7,00
65	<i>AGM Warute Coal</i>	4.400	35,00	0,50	4,96
66	<i>IBP 4600</i>	4.400	30,00	0,50	7,00
67	<i>Bas Gumay Coal</i>	4.200	32,00	0,50	6,00
68	<i>IBP 4400</i>	4.200	33,00	1,75	6,00
69	<i>IBP 4200</i>	4.200	36,00	0,15	3,50
70	<i>PIC Coal</i>	4.021	39,82	0,37	2,20
71	<i>BIB 4200</i>	4.000	38,00	0,50	6,00
72	<i>TER 4021</i>	3.800	41,00	0,40	5,00
73	<i>BIB 4000</i>	3.800	40,00	0,15	5,23
74	<i>Borneo BIB</i>	3.520	43,40	0,15	3,40
75	<i>AGM Warutas</i>	3.200	48,00	0,50	5,00
76	<i>Coal</i>	3.010	47,50	0,60	5,30
77	<i>PKN 3500</i>	2.995	50,10	0,60	5,30
	<i>BMPclenco32</i>				
	<i>LIM 3010</i>				
	<i>LIM 3000</i>				

e. Jenis Batubara Lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf d, dihitung berdasarkan formula huruf b angka 3 atau angka 4.

3. Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum apabila Harga Batubara Acuan Kurang Dari USD 70 (Tujuh Puluh Dollar Amerika Serikat) Per Metrik Ton *Free On Board (FOB) Vessel*

Dalam hal spesifikasi batubara berbeda dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan Harga Batubara Acuan kurang dari USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dihitung menggunakan formula Harga Batubara sebagai berikut:

- a. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum mengacu pada Harga Batubara Acuan (*Free On Board Vessel*) dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 di mana Harga Batubara Acuan yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dengan spesifikasi lainnya maka menggunakan formula sebagai berikut:

1) Menghitung HPB *Marker* No. 1-7

$$\text{HPB Marker}_{(i)} = (\text{HBA} * K_{(i)} * A_{(i)}) - (B_{(i)} + U_{(i)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

- a) HPB $\text{Marker}_{(i)}$ = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
- b) $K_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara $_{(i)}/6322$ [fraksi]
- c) $A_{(i)}$ = $(100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) / (100)$ [fraksi]
- d) $B_{(i)}$ = $(\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0,8) * 4$ [USD/ton]
- e) $U_{(i)}$ = $(\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0,4$ [USD/ton]
- f) (i) = *price marker* 1-7

2) Menghitung HPB *Marker* No. 8

$$\text{HPB Marker}_{(i)} = (\text{HBA} * K_{(i)} * A_{(i)}) - (B_{(i)} + U_{(i)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

- a) HPB $\text{Marker}_{(i)}$ = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
- b) $K_{(i)}$ = $\text{Nilai Kalor Batubara}_{(i)} / 6322$ [fraksi]
- c) $A_{(i)}$ = $(100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) / (100 - 8/\text{FKA}_{(i)})$ [fraksi]
- d) $\text{FKA}_{(i)}$ = $((100-8)/(100 - \text{Kandungan Air})$

$$\begin{aligned}
 & \text{Batubara}_{(i)} * \text{Kandungan Air} \\
 & \text{Batubara}_{(i)} + (100 - 8) / 100 \quad \text{[persen]} \\
 \text{e) } B_{(i)} & = (\text{Kandungan Belerang Batubara} \\
 & \quad (i) - 0.8) * 4 \quad \text{[USD/ton]} \\
 \text{f) } U_{(i)} & = (\text{Kandungan Abu Batubara } (i) \\
 & \quad - 15) * 0.4 \quad \text{[USD/ton]} \\
 \text{g) } (i) & = \textit{price marker 8}
 \end{aligned}$$

3) Harga Patokan Batubara Lain No. 9-66

$$\begin{aligned}
 \text{HPB}_{(j)} & = \{(\text{HPB Marker}_{(i)} + (B_{(i)} + U_{(i)})) \\
 & \quad * (K_{(j)} / K_{(i)}) * [(100 - \text{Kandungan Air}_{(j)}) \\
 & \quad / (100 - \text{Kandungan Air}_{(i)})] * [(100 - 8) \\
 & \quad / (100 - 8)]\} - (B_{(j)} + U_{(j)}) \quad \text{[USD/ton]}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \text{HPB}_{(j)} & = \text{HPB batubara selain batubara} \\
 & \quad \textit{Price Marker} \quad \text{[USD/ton]} \\
 \text{b) } B_{(i)} & = (\text{Kandungan Belerang Batubara } (i) \\
 & \quad - 0.8) * 4 \quad \text{[USD/ton]} \\
 \text{c) } U_{(i)} & = (\text{Kandungan Abu Batubara } (i) - \\
 & \quad 15) * 0.4 \quad \text{[USD/ton]} \\
 \text{d) } B_{(j)} & = (\text{Kandungan Belerang Batubara } (j) \\
 & \quad - 0.8) * 4 \quad \text{[USD/ton]} \\
 \text{e) } U_{(j)} & = (\text{Kandungan Abu Batubara } (j) \\
 & \quad - 15) * 0.4 \quad \text{[USD/ton]} \\
 \text{f) } K_{(j)} / K_{(i)} & = \text{Nilai Kalor Batubara } (j) / \text{Nilai Kalor} \\
 & \quad \text{Batubara} \quad \text{[fraksi]} \\
 \text{g) } (i) & = \textit{price marker 1 - 7} \\
 \text{h) } (j) & = \text{batubara lain 9 - 66}
 \end{aligned}$$

4) Harga Patokan Batubara Lain No. 67 - 77 (Batubara Kalori Rendah)

- Bila $TM < 40\%$

$$\begin{aligned}
 \text{HPB}_{(j)} & = \{(\text{HPB Marker}_{(i)} + (B_{(i)} + U_{(i)})) * (K_{(j)} / K_{(i)}) * \\
 & \quad [(100 - \text{Kandungan Air}_{(j)}) / (100 - \text{Kandungan} \\
 & \quad \text{Air}_{(i)})] * [(100 - 8 / \text{FKA}_{(i)}) / (100 - 8 / \text{FKA}_{(j)})]\} - \\
 & \quad (B_{(j)} + U_{(j)}) \quad \text{[USD/ton]}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- a) $HPB_{(i)}$ = HPB batubara selain batubara
Price Marker [USD/ton]
- b) $B_{(i)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(i)}$ – 0.8) * 4 [USD/ton]
- c) $U_{(i)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(i)}$ – 15) * 0.4 [USD/ton]
- d) $B_{(j)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(j)}$ – 0.8) * 4 [USD/ton]
- e) $U_{(j)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(j)}$ – 15) * 0.4 [USD/ton]
- f) $FKA_{(j)}$ = $\left(\frac{100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}}{100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(j)}} \right) * \left(\frac{100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}}{100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(j)}} \right) / 100$ [persen]
- g) $K_{(j)} / K_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara $_{(j)} /$
Nilai Kalor Batubara $_{(i)}$ [fraksi]
- h) (i) = *price marker 8*
- i) (j) = batubara lain 67-71

- Bila $TM \geq 40\%$

$$HPB_{(i)} = \left\{ \left(HPB \text{ Marker}_{(i)} + (B_{(i)} + U_{(i)}) * \left(\frac{K_{(j)}}{K_{(i)}} * \left[\frac{100 - \text{Kandungan Air}_{(i)}}{100 - \text{Kandungan Air}_{(j)}} \right] * \left[\frac{100 - 8}{100 - 8/FKA_{(j)}} \right] \right) \right\} \right\} [USD/ton]$$

Keterangan:

- a) $HPB_{(i)}$ = HPB batubara selain batubara
Price Marker [USD/ton]
- b) $B_{(i)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(i)}$ – 0.8) * 4 [USD/ton]
- c) $U_{(i)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(i)}$ – 15) * 0.4 [USD/ton]
- d) $FKA_{(j)}$ = $\left(\frac{100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}}{100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(j)}} \right) * \left(\frac{100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}}{100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(j)}} \right) / 100$ [persen]
- e) $K_{(j)} / K_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara $_{(j)} /$ Nilai Kalor Batubara $_{(i)}$ [fraksi]

- f) (i) = *price marker* 8
- g) (j) = batubara lain 72 – 77

- c. (i) *price marker* 1 – 8 mengacu pada Tabel sebagaimana tercantum pada Angka 1 huruf c.
- d. (j) batubara lain 9 - 77 mengacu pada Tabel sebagaimana tercantum pada Angka 1 huruf d.
- e. Jenis Batubara Lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf d, dihitung berdasarkan formula huruf b angka 3) atau angka 4).

B. PERHITUNGAN HARGA BATUBARA ACUAN DALAM PENENTUAN HARGA JUAL BATUBARA UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1. Penentuan HBA Untuk Penjualan Batubara Secara *Spot*

HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan Harga Jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara *spot* adalah HBA pada saat transaksi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

2. Penentuan HBA Untuk Penjualan Batubara Secara Jangka Tertentu (*Term*)

HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan Harga Jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara jangka tertentu (*term*) dihitung berdasarkan formula 50% (lima puluh persen) HBA pada bulan penandatanganan kontrak ditambah 30% (tiga puluh persen) HBA 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak ditambah 20% (dua puluh persen) HBA 2 (dua) bulan sebelum penandatanganan kontrak dan dapat ditinjau paling cepat setiap 3 (tiga) bulan.

Contoh perhitungan:

No.	Bulan	HBA (USD per metric ton)	Keterangan
1.	Bulan ke-1	71,92	
2.	Bulan ke-2	72,67	
3.	Bulan ke-3	65,79	
4.	Bulan ke-4 sampai dengan ke-6	69,08	(20% x HBA bulan ke-1) + (30% x HBA bulan ke-2) + (50% x HBA bulan ke-3)

HBA yang digunakan sebagai acuan untuk penjualan batubara secara jangka tertentu (*term*) bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-6 adalah USD 69,08 per metrik ton.

C. PEMENUHAN KEWAJIBAN IURAN PRODUKSI/ROYALTI

1. Pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk penjualan batubara pada huruf A angka 1 dan Angka 2 dihitung dengan formula tarif iuran produksi/royalti dikalikan volume penjualan dan dikalikan Harga Jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dihitung dengan formula tarif iuran produksi/ royalti dikalikan volume penjualan dan dikalikan dengan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dengan Harga Patokan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite